



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhar;
2. Tempat lahir : S. Jaya Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Nelayan Desa Serang Jaya Hilir  
Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan rekan Advokat Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Jalan Singgalang kelurahan Mesjid Kecamatan medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 10 (sepuluh) plastik es kosong;
  - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo Biru Muda
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Primair :**

Bahwa Terdakwa AZHAR pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekirapukul 15.00 Wib ,Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ayub (Belum Tertangkap) di Gubuk yang berada di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir,Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk membantu Sdr. Ayub menjual narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 15.30 Sdr. Ayub menyampaikan kepada Terdakwa jika Sdr. Ayub hendak pergi ke Warung lalu Sdr. Ayub langsung pergi meninggalkan Terdakwa di gubuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi Dedi Iswandi bersama Hendra Rafi Pangestu mendatangi Terdakwa yang sedang berada di dalam gubuk lalu saksi Dedi Iswandi berkata kepada Terdakwa "Bang mana orang yang jual sabu disini? dan Terdakwa menjawab "baru keluar" lalu saksi Dedi Iswandiberkata "Bang, aku mau, cepat tolong carikan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" dan saksi Dedi Iswandi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima uang itu dan Terdakwa berkata "kau tunggu disini dulu,biar kuambilkan"lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Ayub yang sedangberada di Warung yang berjaraksekitar500 meter dari gubuk tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Ayub di Warung tersebut lalu Terdakwa berkata "Bang, ini ada orang cari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)kepada Sdr. Ayub kemudian Sdr. Ayub berkata "ini kau kasi dulu sama orang itu, disana kau tunggu, aku disana aku mau timbang yang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ini dulu" sambil Sdr. Ayub menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabukepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu menuju gubuk untuk diserahkan kepada saksi Dedi Iswandi. Selanjutnya sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa tiba di gubuk dan bertemu saksi Dedi Iswandi lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabukepada saksi Dedi Iswandi sambil berkata "Ded, kata bang Ayub pakai ini dulu, dia masih nimbang yang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itu" dan saksi Dedi Iswandi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Dedi Iswandi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Hendra Rafi Pangestu untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam gubuk sambil menunggu Sdr. Ayub datang.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Dedi Iswandi dan Hendra Rafi Pangestu pergi menuju areal perkebunan sawit yang berada di depan gubuk sementara Terdakwa tetap berada di dalam gubuk dengan maksud untuk menunggu Sdr. Ayub namun sekira pukul 18.40 Wib tiba-tiba saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri) mendatangi Terdakwa dan saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 12 (dua belas) plastik es kosong , 1 (satu) buah Handphone android warna biru muda Merek Oppo didalam gubuk kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata kepada Terdakwa "Dimana kau simpan sabumu" dan Terdakwa menjawab "bukan aku yang jual sabu Pak, tapi si Ayub" lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata "Dimana si Ayub biasa simpan sabu" lalu Terdakwa langsung menunjukkan tempat Sdr. Ayub menyimpan narkoba jenis sabu yakni di tumpukan karung goni yang berada dibelakang gubuk tersebut dan saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A membawa Terdakwa keluar dari dalam gubuk lalu Terdakwa melihat saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu sudah terlebih dahulu ditangkap kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. Ayub dengan saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu dan Terdakwa mendapat imbalan untuk pakai narkoba jenis sabu secara cuma-cuma/gratis dari Sdr. Ayub. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa dalam Daftar HasilPenaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat olehUPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian StabatNomor:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHAR berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran ktistal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran ktistal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak dan wewenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa AZHAR padahari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri) menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di areal tambak berada di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A tiba di lokasi yang dimaksud sekira pukul 18.40 Wib lalu saksi Joko Sugito,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di areal perkebunan yang berada di depan gubuk kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung menangkap 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung menginterogasi 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku masing-masing bernama saksi Dedi Iswandi dan saksi Hendra Rafi Pangestu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melakukan pengeledahan terhadap saksi Dedi Iswandi dan saksi Hendra Rafi Pangestu dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Dedi Iswandi dan saksi Hendra Rafi Pangestu mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Azhar yang sedang berada didalam gubuk. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung masuk kedalam gubuk dan melihat seorang laki-laki sedang duduk di dalam gubuk tersebut kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 12 (dua belas) plastik es kosong, 1 (satu) buah Handphone android warna biru muda Merek Oppo didalam gubuk. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Azhar dan saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata kepada Terdakwa "Dimana kau simpan sabumu" dan Terdakwa menjawab "bukan aku yang jual sabu Pak, tapi si Ayub" lalu saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A berkata "Dimana si Ayub biasa simpan sabu" lalu Terdakwa langsung menunjukkan tempat Sdr. Ayub menyimpan narkotika jenis sabu yakni di tumpukan karung goni yang berada dibelakang gubuk tersebut dan saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A membawa Terdakwa keluar dari dalam gubuk lalu Terdakwa melihat saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu sudah terlebih dahulu ditangkap kemudian saksi Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menyediakan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Iswandi serta Hendra Rafi Pangestu. Selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Sugito, Tulus H. Simanjuntak dan Billy Jona P.A langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa dalam Daftar Hasil Penaksiran/ Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHAR berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima). Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak dan wewenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 wib di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi Joko Sugito melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Billy Jhona Pa Dan Bripka Tulus H Simanjuntak yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi dan rekan mengetahui kejadian tersebut melalui informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gubuk di Dusun VI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya Saksi dan rekan amankan terlebih dahulu didekat gubuk tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk lalu Saksi dan rekan langsung mengamankannya;

- Bahwa Saksi dan rekan amankan terlebih dahulu ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Hendra Rafi Pangestu dan Dedi Iswandi yang pada saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda;

- Bahwa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong ditemukan di atas dispenser yang berada didalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda ditemukan ditangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam sebuah tumpukan goni yang berada dibelakang gubuk tersebut;;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Ayub;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Ayub dengan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Billy Jhona Pa, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 wib di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi Joko Sugito melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Billy Jhona Pa Dan Bripka Tulus H Simanjuntak yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui kejadian tersebut melalui informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gubuk di Dusun VI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya Saksi dan rekan amankan terlebih dahulu didekat gubuk tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk lalu Saksi dan rekan langsung mengamankannya;
- Bahwa Saksi dan rekan amankan terlebih dahulu ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Hendra Rafi Pangestu dan Dedi Iswandi yang pada saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong ditemukan di atas dispenser yang berada didalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda ditemukan ditangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam sebuah tumpukan goni yang berada dibelakang gubuk tersebut;;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Ayub;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Ayub dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 wib di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena memiliki dan membantu menjualkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa duduk di gubuk yang berada di Dusun VI Kampung Baru, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 18.40 WIB petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Terdakwa juga melihat Dedi Iswandi dan Hendra Rafi Pangestu yang sudah diamankan terlebih dahulu sebelum Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda;

- Bahwa petugas menemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong ditemukan di atas dispenser yang berada didalam gubuk tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda ditemukan ditangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam sebuah tumpukan goni yang berada dibelakang gubuk tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong adalah milik AYUB;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah membantu AYUB untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah menggunakan sabu gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih (Netto) sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong, 1 (satu) buah handphone android merk oppo biru muda, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHAR berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 WIB di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Joko Sugito melakukan penangkapan bersama dengan Bripta Billy Jhona Pa Dan Bripta Tulus H Simanjuntak yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian, yang mana Para Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gubuk di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Para Saksi melakukan pengembangan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hendra Rafi Pangestu dan Dedi Iswandi yang pada saat itu mereka membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk tersebut, lalu Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda yang ditemukan ditangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam sebuah tumpukan goni yang berada dibelakang gubuk tersebut;;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ayub, yang mana Terdakwa membantu Ayub untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan akan diberikan upah secara gratis untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHAR berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Azhar** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 wib di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa menjual Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 18.40 wib di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Joko Sugito melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Billy Jhona Pa Dan Bripka Tulus H Simanjuntak yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian, yang mana Para Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah gubuk di Dusun VI Kampung Baru Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi melakukan pengembangan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hendra Rafi Pangestu dan Dedi Iswandi yang pada saat itu mereka membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah gubuk tersebut, lalu Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 10 (sepuluh) plastik es kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda yang ditemukan ditangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam sebuah tumpukan goni yang berada dibelakang gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ayub, yang mana Terdakwa membantu Ayub untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan akan diberikan upah secara gratis untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat olehUPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian StabatNomor: 218/IL./10028/IX/2023 tanggal 18September 2023 dan ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AZHARberupa2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran ktistal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5866/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditangkap saat melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika golongan I dari Terdakwa yang yang diperoleh dari Ayub, yang mana Terdakwa membantu Ayub untuk menjualkan Narkotika golongan I tersebut dan akan diberikan upah secara gratis untuk menggunakan Narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih (Netto) sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 10 (sepuluh) plastik es kosong;
- 1 (satu) buah handphone android merk oppo biru muda;

masing-masing adalah Narkoba dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Azhar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) sebesar 1,25 (satu koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 10 (sepuluh) plastik es kosong;
  - 1 (satu) buah handphone android merk oppo biru muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Tulus Marulitua Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 885/Pid.Sus/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19